



P U T U S A N

No. 2312 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO ;**
Tempat lahir : Sidrap (Sulawesi Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 05 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pergam No.263 GPL Munthe Sangatta,
Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Karya Etam Arsita Lestari) ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum (tahanan Rutan), sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan tanggal 08 Desember 2009;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan Rutan), sejak tanggal 09 Desember 2009 sampai dengan tanggal 07 Januari 2010;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri (tahanan Rutan), sejak tanggal 09 Desember 2009 sampai dengan tanggal 07 Januari 2010;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri (dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota), sejak tanggal 06 Januari 2010;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (tahanan Kota), sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (tahanan Kota), sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (tahanan Kota), sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai Direktur Utama CV. Karya Etam Arsita Lestari selaku rekanan dalam Marine and Coastal Resources Management Project (MCMRP) / Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Tahun Anggaran 2006, di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, bersama-sama dengan Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN dan ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada tahun 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur terdapat Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut / Marine and Coastal Resources Management Project (MCMRP) dengan nilai Proyek sebesar Rp 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu dalam pengadaan;

- Small Scale Natural Resource Management;
- Survey dan Pemetaan Detail Lokasi Terpilih, dan
- Pengadaan Peralatan Dokumenter;
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

Bahwa untuk pelaksanaan salah satu pengadaan tersebut di atas, khusus Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis tersebut, kemudian CV. Karya Etam Arsita Lestari yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek berdasarkan Penunjukan Langsung dari Pelaksana Kegiatan, yaitu Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN melalui ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI, dengan nilai proyek sebesar Rp 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan ditunjuknya CV. Karya Etam Arsita Lestari sebagai Konsultan Pelaksana Proyek Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam salah satu pengadaan dalam proyek MCRMP tersebut, kemudian dibuatlah SPK (Surat Perintah Kerja) No. 13/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 13 November 2006, serta Perjanjian Kontrak No. 11/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 17 November 2006 antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Karya Etam Arsita Lestari dengan Ir. ELLY EFENDI bin B selaku Pelaksana Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bahwa selanjutnya oleh Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN melalui ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI, Terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kontrak tersebut, yang mana pada saat itu surat-surat tersebut dibawa dan diantar sendiri oleh ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI ke rumah Terdakwa pada sekitar bulan November. Bahwa setelah membaca surat-surat yang dibawa oleh ABDUL JALIL tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani. Di mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 28 (dua puluh delapan) hari, sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja atau sampai dengan tanggal 14 Desember 2006;

Bahwa kemudian terhadap proyek yang dilaksanakan oleh CV. Karya Etam Arsita Lestari, yaitu proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Konsultan Pelaksana Proyek, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 24/DKP.MCMRP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Etam Arsita Lestari dengan Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat juga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.05/PAN-DKP-UPKS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal proyek pendidikan pelatihan teknis belum dilaksanakan sama sekali;

Bahwa selanjutnya ABDUL JALIL mendatangi Terdakwa dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN. Di mana pada saat saksi ABDUL JALIL meminta Terdakwa untuk tanda tangan, ABDUL JALIL mengatakan bahwa setelah uang cair nanti, proyek akan dilaksanakan sendiri oleh Ir. ELLY EFENDI, akan tetapi sampai dengan saat ini, Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa, maka dana pengadaan proyek sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dicairkan melalui KPPN Samarinda dan ditransfer ke rekening milik Terdakwa di BPD Cabang Sangatta yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Karya Etam Lestari yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) padahal tidak ada penyerahan pekerjaan berupa Proyek Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 44.145.454,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project / MCRMP) Nomor : LAP-R-172/PW.17/5/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai Direktur Utama CV. Karya Etam Arsita Lestari selaku rekanan dalam Marine and Coastal Resources Management Project (MCMRP) / Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Tahun Anggaran 2006 di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, bersama-sama dengan Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN dan ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada tahun 2006, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur terdapat Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut / Marine and Coastal Resources Management Project (MCMRP) dengan nilai Proyek sebesar Rp 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), yaitu dalam pengadaan :



- Small Scale Natural Resource Management.
- Survey dan Pemetaan Detail Lokasi Terpilih, dan
- Pengadaan Peralatan Dokumenter.
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Bahwa untuk pelaksanaan salah satu pengadaan tersebut di atas, khusus pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis tersebut, kemudian CV. Karya Etam Arsita Lestari yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek berdasarkan Penunjukan Langsung dari Pelaksana Kegiatan, yaitu Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN melalui ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI, dengan nilai proyek sebesar Rp 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan ditunjuknya CV. Karya Etam Arsita Lestari sebagai Konsultan Pelaksana Proyek Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam salah satu pengadaan dalam proyek MCRMP tersebut, kemudian dibuatlah SPK (Surat Perintah Kerja) No. 13/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 13 November 2006, serta Perjanjian Kontrak No. 11/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 17 November 2006 antara Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Etam Arsita Lestari dengan Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN selaku Pelaksana Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bahwa selanjutnya oleh Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN melalui ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI, Terdakwa diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Perjanjian kontrak tersebut, yang mana pada saat itu surat-surat tersebut dibawa dan diantar sendiri oleh ABDUL JALIL HUSAINI, S.Ag.,MM bin H. HUSAINI ke rumah Terdakwa pada sekitar bulan November. Bahwa setelah membaca surat-surat yang dibawa oleh ABDUL JALIL tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani. Di mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 28 (dua puluh delapan) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja atau sampai dengan tanggal 14 Desember 2006;

Bahwa kemudian terhadap proyek yang dilaksanakan oleh CV. Karya Etam Arsita Lestari. yaitu Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Konsultan Pelaksana Proyek, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 24/DKP.MCMRP/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 antara Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Etam Arsita Lestari dengan Ir. ELLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI bin BASRI NORDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat juga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.05/PAN-DKP-UPKS/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal Proyek Pendidikan Pelatihan Teknis belum dilaksanakan sama sekali;

Bahwa selanjutnya ABDUL JALIL mendatangi Terdakwa dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN. Dimana pada saat saksi ABDUL JALIL meminta Terdakwa untuk tanda tangan, ABDUL JALIL mengatakan bahwa setelah uang cair nanti, proyek akan dilaksanakan sendiri oleh Ir. Elly Efendi, akan tetapi sampai dengan saat ini, Proyek Pendidikan Dan Pelatihan Teknis tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa, maka dana pengadaan proyek sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dicairkan melalui KPPN Samarinda dan ditransfer ke rekening milik Terdakwa di BPD Cabang Sangatta yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama CV Karya Etam Lestari yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal tidak ada penyerahan pekerjaan berupa Proyek Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 44.145.454,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project / MCRMP) Nomor : LAP-R-172/PW.17/5/2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 07 April 2010 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak terbayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan bukti surat berupa :
 - Surat Perjanjian Kontrak item pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis No. 11/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 17 November 2006;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 226952E/046/100 tanggal 19 Desember 2006;
 - Nota Pembetulan SP2D Nomor : BA-59/WPB.19/KP.0121/2007 tanggal 30 Januari 2007;
 - Bukti Pengeluaran Kas Daerah Surat Bukti Nomor 18 tanggal 30 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. ELLY EFFENDI bin H. BASRI NORDIN;

- Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara / Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project / MCRMP) Nomor : LAP-R-172 / PW.17 / 5 / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 215 / Pid.B / 2009 / PN.SGT. tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO oleh karena itu dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Korupsi";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
- 7 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menyatakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak item pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Nomor : 11/DKP.MCRMP/XI/2006 tanggal 17 November 2006;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 226952E/046/100 tanggal 19 Desember 2006;
- Nota Pembetulan SP2D Nomor : BA-59/WPB.19/KP.0121/2007 tanggal 30 Januari 2007;
- Bukti Pengeluaran Kas Daerah Surat Bukti Nomor 18 tanggal 30 November 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. ELLY EFFENDI bin H. BASRI NORDIN;

- Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara / Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal Resources Management Project / MCRMP) Nomor : LAP-R-172 / PW.17 / 5 / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No : 117 / PID / 2009 / PT.KT.SMDA tanggal 08 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Januari Nomor : 215 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt yang dimintakan Perlawanan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 April 2010 Nomor : 215 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 215 / Pid.B / 2009 / PN.Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 Terdakwa (dengan perantaraan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2011) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini, selain tidak memenuhi syarat sebagaimana diwajibkan menurut Undang-Undang yang berlaku, juga telah salah di dalam menerapkan hukum, sehingga keliru menjatuhkan putusan, memutuskan secara tidak adil dan sangat merugikan Terdakwa / Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi (tingkat Banding), dalam perkara ini disebut *Judex Facti*, ternyata kurang cukup di dalam memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*), di dalam membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, pada unsur kedua "Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", untuk membuktikan "adanya kesenjangan" Terdakwa, dengan mengemukakan pertimbangan :

" Disimpulkan bahwa Terdakwa walaupun sudah mengetahui bahwa item pekerjaan Diklat Teknis tidak akan dilakukan olehnya....." (Putusan Tingkat Pertama halaman 40);



3. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan hukumannya, tentang motivasi Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum justru membuktikan sebaliknya :

- a Bahwa sejak awal persidangan sampai dengan selesai pemeriksaan,
tanpa menggali atau mengungkapkan fakta hukum adanya kesengajaan
atau pengetahuan adanya perbuatan kejahatan, berarti di dalam upaya
membuktikan tidak memenuhi fakta untuk mengarah adanya kesengajaan (Pleidoi halaman 43);
- b Bahwa pengungkapan fakta di persidangan membuktikan sebaliknya, yaitu Terdakwa berkeyakinan item proyek kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis benar-benar akan dilaksanakan, berdasarkan bukti berupa :
 - Keterangan saksi Abdul Jalil dan Terdakwa, mengemukakan :
"Bahwa Terdakwa mengizinkan CV. Karya Etam Arsita Lestari dipinjam untuk proyek Diklat Teknis hanya karena pertemanan dengan saksi Abdul Jalil yang diminta tolong oleh saksi Elly Effendi". (Pleidoi halaman 44);
 - Keterangan saksi Abdul Jalil dan Terdakwa, mengemukakan :
"Bahwa tahunya Terdakwa Proyek Diklat Teknis pasti akan dilaksanakan, ada kegiatannya, karena saksi Abdul Jalil pernah menyampaikan pesan dari saksi Elly Efendi, yaitu apabila sudah waktunya dilaksanakan, Terdakwa akan dipanggil untuk hadir dalam kegiatan tersebut" (Pleidoi halaman 43-44);

4 Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama kurang cukup mempertimbangkan hukumannya (*onvoldoende gemotiverd*) dan mengabaikan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu berkenaan pertimbangan tentang Terdakwa melakukan perbuatan yang membuat orang lain memperoleh sejumlah uang, secara khusus menyangkut dana APBD Kutai Timur sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dikenakan;



"Dana APBD Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah cair dan diambil oleh Ir.Elly Effendi dengan memalsukan tanda tangan Terdakwa" (Surat Tuntutan Jaksa halaman 16);

"Bahwa dana pendamping (dari APBD sebesar Rp 5.000.000,-) tersebut dicairkan untuk digunakan membayar pajak" (Surat Tuntutan Jaksa halaman 7);

"Bahwa yang saksi (Suhernis Bt. Subandi) ketahui pembayaran dana pendamping dalam proyek MCMRP sebesar Rp 5.000.000,- setelah diserahkan kepada Bapak Ir. Elly Efendi disetor langsung ke BPD Cabang Sangatta untuk membayar Pajak" (Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 10-11 dan 35);

Bahwa terkait dana Loan ADB / APBN sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dalam fakta hukumnya tidak / belum masuk rekening CV milik Terdakwa, dananya masih mengendap di BPD Cabang Sangatta (Putusan tingkat Pertama halaman 40);

Bahwa fakta hukum tersebut tidak relevan bahkan justru bertentangan dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang perbuatan Terdakwa membuat orang lain memperoleh sejumlah uang, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukum tanpa dasar bukti, oleh karenanya tidak memenuhi syarat wajib dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

5. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama terkait membuktikan Unsur ketiga "Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah salah di dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan :

"Menimbang, bahwa sebagai orang yang membantu (*medeplichtig*), karena kedudukan Terdakwa sebagai rekanan dalam item Pekerjaan Diklat Teknis Proyek MCRMP tahun 2006, bahwa akibat Terdakwa menyetujui CV. Karya Etam Arsita Lestari milik Terdakwa dipinjam oleh Ir. Elly Effendi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bisa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang karena jabatannya" (Putusan Tingkat Pertama halaman 43).

Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai rekanan dalam item pekerjaan Diklat Teknis Proyek MCRMP, tidak memenuhi syarat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, apabila menggunakan batasan yang benar tentang jabatan atau kedudukan menurut Undang-undang, yaitu :

- Bahwa dengan menganalogikan Pasal 51 (1) KUHP mensyaratkan adanya status Pegawai Negeri (R. Soesilo - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) serta Komentarnya Pasal Demi Pasal - Politeia Bogor 1960 halaman 50);

- Bahwa mensyaratkan adanya Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan atau kedudukan;
- Bahwa mensyaratkan adanya hubungan instruksional dalam jabatan atau kedudukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah terjadi kesalahan menerapkan hukum, dengan pendapat Terdakwa membantu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka seharusnya dengan penerapan hukum yang benar, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair unsur ketiga;

- 6 Bahwa *Judex Facti*, tentang terjadinya kerugian Negara sebesar Rp 44.134.454,- dari APBD Rp 4.545.454,- dan dari Loan / APBD Rp 39.600.000,- adalah telah salah menerapkan hukum, pertimbangannya saling bertentangan dengan fakta hukum, berdasarkan keterangan :

"Bahwa yang saksi (Suhernis Bt. Subandi) ketahui, pembiayaan dana pendamping proyek MCRMP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah diserahkan kepada Bapak Elly Effendi, langsung disetor ke BPD Cabang Sangatta" (Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 10-11 dan 38).

"Bahwa dana pendamping tersebut dicairkan untuk membayar pajak proyek" (Surat Tuntutan hal. 7 dan Pleddoi hal. 35).

Bahwa dana dari APBD sebesar Rp 5.000.000,- yang telah dicairkan dan sudah menjadi setoran pajak proyek, berarti sudah kembali masuk menjadi uang Negara, maka dalam penerapan hukumannya, seharusnya belum atau tidak terjadi kerugian keuangan Negara;

- 7 Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum terkait kerugian keuangan Negara dari Loan ADB / APBN Rp 39.600.000,- karena mengabaikan fakta hukum yang benar, yaitu :

"Bahwa dana Proyek Diklat Teknis dari APBD sebesar Rp 39.600.000,- masih di BPD Cabang Sangatta, Terdakwa belum mencairkan dan telah diblokir oleh Kejaksaan" (saksi Elly Effendi, saksi Abdul Jalil dan Terdakwa-Pledooi hal. 39).

"Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kepentingan terhadap pencairan dana proyek (Pengakuan Terdakwa - Pleddoi hal. 39).

Bahwa penerapan hukum dalam membuktikan unsur keempat "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, justru telah terjadi saling

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan fakta hukum yang benar, maka *Judex Facti* patut dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;

- 8 Bahwa *Judex Facti* putusan Pertama tidak memenuhi syarat wajib atau mengadili tidak melaksanakan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu membuktikan unsur (kelima) membantu korupsi, tanpa disertai dasar bukti yang relevan dan cukup dasar-dasar buktinya, serta salah di dalam menerapkan hukumnya, dengan memberikan pertimbangan :

"Bahwa Terdakwa dengan sengaja meminjamkan CV. Karya Etam Arsita Lestari kepada saksi Ir. Elly Effendi dengan ditandatangani Perjanjian Kontrak No. 11 / DKP.MCRMP / XI / 2006 tanggal 17 November 2006" dengan nilai proyek sebesar Rp 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan masa kerja 28 hari kalender atau sampai dengan 14 Desember 2006, di mana dalam kenyataan, kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis tidak pernah dilaksanakan oleh CV. Karya Etam Arsita Lestari, karena sebelumnya melalui saksi Abdul Jalil menyatakan bahwa kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis akan dilaksanakan sendiri oleh saksi Ir. Elly Effendi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan CV. Karya Etam Arsita Lestari hanya dipinjam namanya saja" (Putusan Pertama hal. 47-48).

- 9 Bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, tidak pernah sama sekali upaya mengungkap / menggali, tentang terkait sikap atau perbuatan kesengajaan membantu korupsi, sehingga pertimbangan putusan tanpa dasar bukti hanya mendasarkan dugaan belaka, bukan fakta yang relevan dengan perbuatan atau sikap membantu korupsi, oleh karenanya *Judex Facti* pada tingkat pertama telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP;

- 10 Bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengungkap fakta tentang Terdakwa meyakini pekerjaan / proyek pasti dilaksanakan sehingga mau meminjamkan CV. Miliknya, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adapun fakta dimaksud sebagai berikut:

"Bahwa tahunya Pendidikan Pelatihan Teknis pasti akan dilaksanakan ada kegiatannya, karena saksi Abdul Jalil pernah menyampaikan pesan dari saksi Ir. Elly Effendi, yaitu apabila sudah waktunya dilaksanakan, maka Terdakwa akan dipanggil untuk hadir dalam kegiatan tersebut" (Pengakuan Terdakwa dan saksi Abdul Jalil - Pledooi hal. 43-44).

"Bahwa Terdakwa mengizinkan CV. Karya Etam Arsita Lestari dipinjam untuk kegiatan Pendidikan Pelatihan Teknis hanya karena pertemanan dengan saksi Abdul



Jalil yang diminta tolong oleh saksi Ir. Elly Effendi" (Keterangan Terdakwa dan saksi Abdul Jalil, Pleidoi hal. 44).

Bahwa *Judex Facti* dasar putusannya terjadi saling bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, maka seharusnya di dalam menerapkan hukumannya, menyatakan Terdakwa terbukti tidak bersalah melakukan perbuatan membantu korupsi dan tidak dapat dihukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 52 (2) KUHP;

11 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah terjadi pelanggaran atau tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 163 dan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP, maka *Judex Facti* juga lalai dan tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan kasasi point 1, 2, 3, 4, dan 5 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan putusan telah merujuk pada fakta hukum yang digali melalui proses pembuktian secara benar, alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan atas fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya dalam nota pembelaan, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

mengenai alasan-alasan kasasi point 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 :



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa didakwa sebagai orang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- Orang yang dibantu Terdakwa adalah Ir. Elly Efendi bin Basri Nordin sebagai Pelaksana Kegiatan Proyek Marine and Coastal Resources Management Project / MCRMP), dengan besar anggaran proyek Rp 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), untuk kegiatan :
 - 1 Small Scale Natural Resource Management;
 - 2 Survey dan Pemetaan Detail Lokasi Terpilih, dan
 - 3 Pengadaan Peralatan Dokumenter;
 - 4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- Bahwa proyek tersebut telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan Ir. ELLY EFENDI bin BASRI NORDIN sudah selesai 100%, padahal ada satu dari empat kegiatan tersebut, yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, belum dilaksanakan sama sekali;
- Proyek MCMRP dibiayai dengan APBN tahun 2006 termasuk dana untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebesar Rp 48.400.000,- dan dana pendamping dari APBD Rp 5.000.000,-;
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dilaksanakan melalui Penunjukkan Langsung terhadap CV. Karya Etam Arsita Lestari (CV.KEAL) dengan Terdakwa sebagai Direktur-nya;
- Untuk dapat keluar 100% dana proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis, oleh Pelaksana Kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Elly Efendi telah dibantu oleh Terdakwa. Ir. Nasrullah Setto bin Setto selaku Direktur CV. KEAL dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain terutama hasil pemeriksaan dari BPKP, bahwa pembantuan dilakukan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak tanggal 17 November 2006 dengan nilai proyek sebesar Rp 48.400.000,-, Pekerjaan: Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pelaksana Kegiatan : CV. Karya Etam Arsita Lestari (CV.KAL) yang antara lain isinya, pihak kedua (CV.KAL) tidak diperkenankan untuk menyerahkan, memindah-tangankan pekerjaan-pekerjaan kepada pihak lain. Lamanya pekerjaan 28 hari terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) terakhir tanggal 14 Desember 2006;
 - 2 Terdakwa telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Pimpro) sehingga dana proyek dapat dicairkan sebesar Rp. 34.600.000,- padahal proyek belum dilaksanakan sama sekali, demikian pula dana pendamping dari APBD telah dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - 3 Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pencairan Dana / Uang, sehingga dana proyek dapat dicairkan;
- Karena bantuan Terdakwa dengan cara menandatangani semua dokumen sebagai Pelaksana Pekerjaan sehingga semua anggaran dalam proyek

tersebut telah dikeluarkan sedangkan proyek belum dikerjakan, menurut BPKP Negara telah dirugikan dari dana APBN (Loan ADB) Rp 39.600.000,- dan dana pendamping APBD Rp 4.545.454,- sehingga seluruhnya kerugian Negara berjumlah Rp 44.145.454;

- Bahwa sekalipun Terdakwa hanya dipakai bantuannya dengan menandatangani kontrak kerjanya, akan tetapi ia harus bertanggung jawab pula terhadap pencairan dana 100%;
- Bahwa setoran dana pendamping yang berasal dari APBD sebesar Rp 5.000.000,- yang telah dicairkan dan sudah menjadi setoran pajak proyek, bermakna telah masuk menjadi uang Negara, namun perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai, walau uang tersebut telah dikembalikan;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, besar kerugian Negara adalah bukan unsur pokok, oleh karena itu jika uang hasil korupsi telah dikembalikan, maka pengembalian tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akan tetapi putusan *Judex Facti* mengenai Uang Pengganti sebesar Rp. 39.600.000,- yang dibebankan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata uang sebesar Rp. 39.600.000,- yang dikirim ke rekening atas nama CV. Karya Etam Arsita Lestari (CV.KEAL) tersebut masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sangatta, tidak bisa dicairkan karena ada kesalahan penulisan nomor rekening, di mana tertulis No. Rekening 010150147 padahal seharusnya 0101501047, maka uang tersebut dikembalikan kepada Negara, oleh karena itu kepada Terdakwa tidak perlu lagi dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekesar mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,M.H. yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.MH.**, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus dikabulkan, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Primair maupun Subsidaire Jaksa / Penuntut Umum, dengan pertimbangan :

- Bahwa Ir. Elly Efendi (dalam perkara lain / Split) telah meminjam CV. KEAL dari Terdakwa untuk mengerjakan Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut / MCMRP dengan janji akan mendapatkan 5% dari keseluruhan nilai kontrak Rp 48.400.000,-, dan telah ditandatangani Terdakwa (sebagai atas nama);
- Dalam hukum pidana, kebenaran materiil yang harus ditegakkan, sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa yang sekedar meminjamkan CV. KEAL untuk digunakan oleh Ir. Elly Efendi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali



dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan Terdakwa (sengaja atau Culpa) dalam perwujudan delik;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena kesengajaan Terdakwa meminjamkan CV. KEAL kepada Ir. Elly Efendi tidaklah dimaksudkan untuk disalahgunakan, dan lebih dari itu tindakan meminjamkan CV untuk mengerjakan proyek tertentu adalah kebiasaan dalam praktek dunia usaha;
- Oleh karena pelaku materil munculnya delik adalah Ir. Elly Efendi, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, yang dalam hukum pidana dikenal *Geen Straaf Zonder Schuld*. Selanjutnya, dana Loan ADB / APBN sebesar Rp 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tidak masuk ke rekening CV. KEAL, dananya masih mengendap di BPD Cabang Sangatta (putusan Tingkat Pertama halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.MH. berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam semua dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA** :

Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 117 / PID / 2009 / KT. SMDA tanggal 08 Februari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 April 2010 No. 215 / Pid.B / 2009 / PN. Sgt. sekedar mengenai Uang Pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN KORUPSI**", sebagaimana dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa** sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa**;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kontrak item pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Nomor : 11/DKP.MCMRP/XI/2006 tanggal 17 November 2006;
 - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 226952E/046/100 tanggal 19 Desember 2006;
 - Nota Pembetulan SP2D Nomor : BA-5/WPB.19/KP.0121/2007 tanggal 30 Januari 2007;
 - Bukti Pengeluaran Kas Daerah Surat Bukti Nomor 18 tanggal 30 November 2006;
 - Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara / Daerah pada proyek pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Marine and Coastal Resources Management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Project / MCRMP) Nomor : LAP-R-172 / PW.17 / 5 / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

- Uang yang berasal dari dana APBN (Loan ADB) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 39.600.000,- yang masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Sangatta;

Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- 7 Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Oktober 2012** oleh **Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.**, Ketua Muda Mahkamah Agung Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,M.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung serta **H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,M.H.**

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

ttd./ **H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2312 K / Pid.Sus / 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338